

# Kasus Penembakan Papua Layak Dicap Kasus Terorisme

written by Harakatuna



**Harakatuna.com.** Jayapura - Tokoh Pemuda Papua, Albert Ali Kabiay menilai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pelaku penembakan karyawan Freeport layak dicap sebagai kasus terorisme. Karena menebar [aksi teror](#) di tengah pandemi virus corona.

“KKB Papua sudah layak dicap sebagai teroris kelas dunia. Karena aksinya sama persis dengan teroris yang saat ini menjadi musuh dunia. Bahkan mereka (KKB) tidak mempedulikan dunia yang sedang mengalami musibah wabah virus corona,” kata Ali yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Mandala Trikora Papua, Selasa (31/3).

Pihaknya menyayangkan aksi-aksi [KKB pimpinan Joni Botak](#) di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua. Dalam kasus tersebut KKB menewaskan seorang karyawan Freeport, Senin siang. Menurutnya, aksi Joni Botak telah merampas hak hidup seseorang.

“Atas nama umat manusia yang ada di dunia mengecam atas tindakan KKB yang menewaskan karyawan Freeport di kawasan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika.

Sebab disaat masyarakat global (dunia) tengah menghadapi pandemi virus corona. Mereka malah ingin mencari perhatian dunia dengan aksi melawan hukum,” ujarnya.

Menurut Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Mandala Trikora Papua, **KKB pantas ditangkap dan diproses sesuai hukum**. Karena perlakuan tersebut sama persis dengan kasus terorisme yang berkembang di Indonesia. Pihaknya pun sangat mendukung aparat keamanan menegakkan hukum terhadap KKB ada ada di wilayah bumi cenderawasih.

“Beberapa kejadian pembunuhan yang terjadi ini merupakan siklus kekerasan. Bahkan dalam bertindak mereka (KKB) menggunakan senjata api. Mereka mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, baik dari sipil maupun aparat,” terangnya.

## **Penembakan di Papua Meresahkan Masyarakat Sebagaimana Kasus Terorisme**

Dia memandang aksi kekerasan oleh KKB sudah cukup mengkhawatirkan. Aksi tersebut telah berulang kali hingga menyebabkan korban berjatuh. Padahal sangat jelas, masyarakat sipil tidak berhak menggunakan senjata.

“Sejak lama hak rasa aman bagi orang-orang di Papua sangat terganggu dengan adanya KKB yang terus melakukan kekerasan dan intimidasi. Mereka menyalahgunakan senjata, walaupun sebenarnya mereka hanya masyarakat sipil dan tidak berhak menggunakan senjata atau memiliki senjata,” tegas Ali.

Ali menambahkan, KKB Papua dapat dikategorikan teroris dengan merujuk Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018, tentang perubahan UU RI Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

“Pasal 6 (berbunyi) “Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kehancuran objek vital yang strategis (dapat) dipidana 20 tahun, penjara seumur hidup atau pidana mati,” pungkas Ali.

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang karyawan PT. Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua, Senin (30/3) siang. Satu orang tewas tertembak dan dua lainnya luka-luka dalam insiden itu. Korban tewas merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Selandia Baru bernama Graeme Thomas -Weal (57). Sementara dua korban luka-luka merupakan warga Indoensia, kedua yakni Jibril MA Bahar (49) dan Ucok Simanungkalit (52).